

Integrasi Norma Hukum Nasional dan Fatwa DSN dalam Membentuk Perilaku Ekonomi Syariah dan Tata Kelola

Shofa Robbani¹, M. Jauharul Ma'arif², Moh. Ad, diin Nur Hidayatulloh³, Kacung Sugeng Rahmawanto⁴,
Juliana Magfiroh⁵

¹Magister Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
^{2,3,4,5}Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
shofa@unugiri.ac.id¹, m.jauharul1927@gmail.com², addinnurhidayatullah@gmail.com³,
ksrahmawanto23@gmail.com⁴, maghfirohjuliana5@gmail.com⁵

ARTICLE HISTORY

Submitted : 29-04-2026

Accepted : 03-06-2026

Published : 04-06-2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi antara norma hukum nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam membentuk perilaku ekonomi syariah, tata kelola lembaga keuangan syariah, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses integrasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum nasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat, sedangkan fatwa DSN-MUI menjadi pedoman dalam menentukan kesesuaian aktivitas ekonomi dengan prinsip syariah. Integrasi kedua norma dilakukan melalui proses adopsi fatwa ke dalam regulasi serta implementasi dalam praktik lembaga keuangan syariah. Namun, integrasi tersebut masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah secara mendalam. Hal ini terlihat dari perilaku ekonomi yang masih berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan serta tata kelola yang belum optimal. Selain itu, integrasi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya kedudukan fatwa dalam sistem hukum, adanya dualisme norma, serta kendala dalam implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi yang tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi.

Kata kunci: Integrasi Norma; Hukum Ekonomi Syariah; Fatwa DSN-MUI; Perilaku Ekonomi Syariah; Tata Kelola Syariah

Abstract

This study aims to analyze the integration between national legal norms and the fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in shaping Islamic economic behavior, the governance of Islamic financial institutions, and identifying the challenges in the integration process. This research employs a normative legal method with a qualitative. The findings indicate that national legal norms function as binding legal frameworks, while DSN-MUI fatwas serve as guidelines to ensure that economic activities comply with Sharia principles. The integration of these norms occurs through the adoption of fatwas into formal regulations and their implementation within Islamic financial institutions. However, such integration tends to be formal rather than substantive, as the application of Sharia values has not been fully realized in practice. This is reflected in economic behavior that is still oriented toward regulatory compliance and governance practices that remain suboptimal. Furthermore, the integration faces several challenges, including the limited legal status of fatwas, the existence of dual norms, and constraints in implementation and supervision. Therefore, strengthening integration requires not only regulatory alignment but also deeper internalization of Sharia values in economic practices.

Keywords: Norm Integration; Islamic Economic Law; DSN-MUI Fatwa; Islamic Economic Behavior; Sharia Governance

1 Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang semakin signifikan, baik dari sisi kelembagaan, regulasi, maupun praktik ekonomi masyarakat. Kehadiran berbagai lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, BMT, dan lembaga keuangan non-bank mencerminkan adanya kebutuhan terhadap sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam konteks ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang berfungsi untuk membentuk perilaku ekonomi masyarakat agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam.

Namun demikian, karakteristik hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri karena berada dalam dua sistem norma yang berbeda, yaitu norma hukum nasional (positif) dan norma syariah yang diformulasikan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Norma hukum nasional, seperti undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peraturan Bank Indonesia, memiliki kekuatan mengikat secara formal dalam sistem hukum negara. Sementara itu, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman yang memberikan legitimasi syariah terhadap praktik ekonomi, meskipun secara formal tidak memiliki kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan. (Musaiyana et al., 2025)

Dalam praktiknya, kedua norma tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan mengalami proses integrasi melalui mekanisme adopsi dan transformasi fatwa ke dalam regulasi formal. Fatwa DSN-MUI seringkali dijadikan rujukan dalam penyusunan regulasi oleh OJK maupun Bank Indonesia, sehingga terjadi proses yang dapat disebut sebagai "positivisasi fatwa", yaitu perubahan norma syariah menjadi norma hukum yang dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional. Proses ini menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan antara aspek hukum formal dan nilai-nilai syariah dalam sistem ekonomi.

Meskipun demikian, integrasi antara norma hukum nasional dan fatwa DSN tidak selalu berjalan secara optimal. Dalam beberapa kasus, integrasi tersebut lebih bersifat formal daripada menyentuh substansi nilai syariah. Artinya, norma syariah telah diadopsi ke dalam regulasi, namun penerapannya dalam praktik lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah yang sesungguhnya. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik yang cenderung menyerupai sistem konvensional dengan hanya melakukan penyesuaian istilah akad, tanpa perubahan yang berarti dalam substansi.

Selain itu, penerapan integrasi norma tersebut juga dapat dilihat dari sejauh mana ia mampu mempengaruhi perilaku ekonomi pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah. Dalam perspektif hukum, suatu norma tidak hanya dilihat dari keberadaannya dalam aturan, tetapi juga dari bagaimana norma tersebut dipahami dan dijalankan dalam praktik. Namun, dalam konteks ekonomi syariah, kepatuhan yang terjadi seringkali lebih didorong oleh tuntutan regulasi daripada kesadaran terhadap prinsip syariah itu sendiri.

Di sisi lain, integrasi norma juga memiliki implikasi penting terhadap tata kelola (governance) lembaga keuangan syariah. Tata kelola dalam ekonomi syariah tidak hanya menekankan pada prinsip good corporate governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam hal ini, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan fatwa DSN. Namun demikian, pelaksanaan peran DPS dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan independensi dan kapasitas pengawasan. (Suhada et al., 2022)

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya potensi ketidaksesuaian antara norma hukum nasional dan fatwa DSN, baik dalam aspek substansi maupun penerapannya. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam praktik serta berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan suatu model integrasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi

juga mampu mencerminkan keselarasan nilai dan tujuan syariah (maqashid syariah) dalam setiap regulasi dan praktik ekonomi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis integrasi antara norma hukum nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, serta implikasinya terhadap pembentukan perilaku ekonomi syariah dan tata kelola lembaga keuangan syariah. Kajian ini juga diarahkan untuk menelaah penerapan integrasi tersebut dalam praktik serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam pembentukan perilaku ekonomi syariah dan tata kelola lembaga keuangan syariah.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang secara khusus mengkaji integrasi antara norma hukum nasional, seperti undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan Bank Indonesia, dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam sistem hukum ekonomi syariah. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menelaah hubungan, kesesuaian, dan efektivitas integrasi kedua norma tersebut dalam membentuk perilaku ekonomi syariah serta tata kelola lembaga keuangan syariah.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Norma Hukum Nasional dan Fatwa DSN-MUI dalam Ekonomi Syariah

Dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia, pengaturan aktivitas ekonomi tidak hanya bersumber dari satu jenis norma, melainkan merupakan kombinasi dari beberapa norma yang saling melengkapi. Secara umum, norma yang mengatur praktik ekonomi syariah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu norma hukum nasional yang meliputi peraturan perundang-undangan dan regulasi lembaga negara, serta norma syariah yang diformulasikan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Norma hukum nasional mencakup berbagai instrumen seperti undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan peraturan Bank Indonesia, sedangkan fatwa DSN berfungsi sebagai pedoman normatif yang menentukan kesesuaian suatu aktivitas ekonomi dengan prinsip syariah. Keberadaan berbagai jenis norma ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah di Indonesia dibangun atas dasar integrasi antara aspek legal formal dan nilai-nilai keagamaan. (Musaiyana et al., 2025)

Norma hukum nasional dalam bentuk undang-undang merupakan dasar utama dalam pengaturan ekonomi syariah di Indonesia, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai kelembagaan, kegiatan usaha, prinsip operasional, serta pengawasan perbankan syariah. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa seluruh kegiatan perbankan syariah harus berlandaskan prinsip syariah, yang dalam implementasinya merujuk pada fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal formal, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan norma hukum negara dengan norma syariah. Selain itu, undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta memperkuat legitimasi sistem perbankan syariah dalam kerangka sistem keuangan nasional.

Selain undang-undang, norma hukum nasional juga diwujudkan dalam bentuk regulasi teknis yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan

pengawasan sektor jasa keuangan. Salah satu regulasi yang relevan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Bank Umum Syariah, yang mengatur secara lebih rinci mengenai operasional bank syariah, termasuk aspek permodalan, manajemen risiko, serta produk dan layanan yang ditawarkan. Regulasi OJK ini pada umumnya merujuk pada fatwa DSN sebagai dasar dalam menentukan kesesuaian syariah suatu produk, sehingga menunjukkan adanya hubungan erat antara regulasi negara dan norma syariah. Dengan adanya POJK, pengaturan ekonomi syariah menjadi lebih operasional dan implementatif, sehingga dapat diterapkan secara efektif dalam praktik lembaga keuangan.

Di samping itu, Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam membentuk norma hukum nasional di bidang ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Bank Indonesia mengeluarkan berbagai peraturan yang mendukung pengembangan instrumen keuangan syariah, seperti pengelolaan likuiditas berbasis syariah dan pengembangan pasar uang syariah. Peran ini menunjukkan bahwa norma hukum nasional tidak hanya mengatur aspek kelembagaan, tetapi juga mencakup aspek makroekonomi yang mendukung stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan demikian, keterlibatan Bank Indonesia memperkuat integrasi ekonomi syariah dalam sistem ekonomi nasional. (Ariswanto et al., 2023)

Sementara itu, norma syariah dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki fungsi yang berbeda namun sangat penting dalam sistem ekonomi syariah. Fatwa DSN berisi ketentuan mengenai berbagai akad dan produk keuangan syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah, yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan syariah. Fatwa ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah dengan mempertimbangkan perkembangan praktik ekonomi modern. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung dalam sistem hukum negara, fatwa DSN memiliki otoritas moral dan religius yang kuat, sehingga menjadi pedoman utama dalam menentukan kehalalan suatu transaksi. Dalam praktiknya, fatwa DSN juga diinternalisasi dalam regulasi negara dan diawasi implementasinya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah.

Perbedaan karakter antara norma hukum nasional dan fatwa DSN menunjukkan adanya dualisme norma dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Norma hukum nasional bersifat formal, mengikat, dan dilengkapi dengan sanksi, sedangkan fatwa DSN bersifat normatif, tidak mengikat secara langsung, namun memiliki kekuatan legitimasi syariah. Meskipun demikian, kedua norma tersebut tidak dapat dipisahkan, karena masing-masing memiliki fungsi yang saling melengkapi. Norma hukum nasional memberikan kepastian hukum dan kerangka regulasi, sedangkan fatwa DSN memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi tetap berada dalam koridor prinsip syariah. (Trinita, 2025)

Dengan demikian, keberadaan norma hukum nasional dan fatwa DSN-MUI mencerminkan suatu sistem hukum ekonomi syariah yang bersifat integratif, di mana aspek legal formal dan nilai-nilai syariah berjalan secara bersamaan. Pemahaman yang komprehensif terhadap kedua jenis norma ini menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis lebih lanjut mengenai integrasi antara keduanya serta implikasinya dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia.

3.1.2 Kedudukan Fatwa DSN-MUI sebagai Sumber Norma Syariah

Dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia, fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memiliki kedudukan yang khas dan tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan norma hukum positif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa DSN merupakan produk pemikiran hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menentukan kesesuaian suatu aktivitas ekonomi dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kedudukan fatwa DSN tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai sumber legitimasi religius dalam praktik ekonomi syariah, meskipun secara formal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Secara normatif, fatwa DSN tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung terhadap masyarakat umum karena tidak dibentuk melalui mekanisme legislasi negara. Berbeda dengan undang-undang atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki daya paksa dan sanksi, fatwa lebih bersifat sebagai pedoman atau rujukan yang memberikan arah terhadap praktik ekonomi syariah. Namun demikian, dalam konteks lembaga keuangan syariah, fatwa DSN memiliki daya ikat yang bersifat tidak langsung. Hal ini karena lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan berdasarkan fatwa DSN, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional. (Tarina et al., 2023)

Kedudukan fatwa DSN menjadi semakin kuat ketika fatwa tersebut diadopsi ke dalam regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia. Dalam proses ini, fatwa yang semula bersifat normatif-religius mengalami transformasi menjadi norma hukum positif yang mengikat. Fenomena ini sering disebut sebagai “positivisasi fatwa”, yaitu proses di mana norma syariah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional melalui regulasi formal. Dengan demikian, fatwa DSN tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga menjadi sumber materiil dalam pembentukan hukum ekonomi syariah di Indonesia. (Tamam, 2021)

Selain melalui regulasi, kedudukan fatwa DSN juga diperkuat oleh keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. DPS memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan fatwa DSN. Dalam hal ini, fatwa DSN menjadi standar utama yang digunakan dalam proses pengawasan syariah. Keberadaan DPS menunjukkan bahwa fatwa DSN memiliki peran yang operasional dan aplikatif dalam praktik ekonomi, bukan sekadar norma teoritis. Namun demikian, efektivitas penerapan fatwa DSN melalui DPS sangat bergantung pada independensi dan kapasitas pengawasan yang dimiliki oleh DPS itu sendiri.

Meskipun memiliki peran yang signifikan, kedudukan fatwa DSN dalam sistem hukum ekonomi syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah sifatnya yang tidak mengikat secara langsung, sehingga implementasinya sangat bergantung pada regulasi negara dan komitmen lembaga keuangan syariah. Dalam beberapa kasus, fatwa DSN hanya dijadikan sebagai legitimasi formal tanpa diikuti dengan penerapan nilai-nilai syariah secara substantif. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan formalisasi syariah, di mana aspek kepatuhan lebih menekankan pada pemenuhan persyaratan administratif daripada internalisasi nilai-nilai syariah. (Mikraj & Ulya, 2025)

Di sisi lain, kedudukan fatwa DSN yang berada di antara norma hukum dan norma moral menimbulkan dinamika tersendiri dalam sistem hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun juga tidak bisa dipandang sebagai sekadar anjuran moral biasa. Dalam hal ini, fatwa DSN dapat dipahami sebagai norma yang bersifat semi-mengikat, yaitu norma yang secara formal tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dipaksakan oleh negara, tetapi dalam praktik tetap harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini karena fatwa DSN menjadi rujukan utama dalam menentukan kesesuaian syariah suatu produk atau kegiatan usaha, serta diadopsi dalam berbagai regulasi dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan demikian, meskipun tidak mengikat secara langsung, fatwa DSN memiliki daya pengaruh yang kuat dalam praktik, sehingga tidak dapat diabaikan oleh pelaku ekonomi syariah. Kedudukan ini menjadikan fatwa DSN sebagai elemen penting dalam membentuk karakter sistem hukum ekonomi syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan keadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan fatwa DSN dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki karakter khusus dan peran yang strategis, karena berada di antara norma hukum dan norma moral. Fatwa DSN tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun dalam praktik tetap menjadi rujukan utama yang harus diikuti

oleh lembaga keuangan syariah. Karakter tersebut terlihat dari perannya yang tidak hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai sumber materiil dalam pembentukan hukum positif melalui proses integrasi dengan regulasi nasional. Oleh karena itu, meskipun tidak mengikat secara formal, fatwa DSN memiliki pengaruh yang signifikan dalam praktik ekonomi syariah, baik melalui regulasi maupun mekanisme pengawasan.

3.1.3 Integrasi Norma Hukum Nasional dan Fatwa DSN-MUI

Integrasi antara norma hukum nasional dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia merupakan elemen fundamental dalam pembentukan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia. Integrasi ini tidak hanya menunjukkan adanya hubungan antara norma hukum positif dan norma syariah, tetapi juga mencerminkan upaya sistematis untuk menjembatani antara nilai-nilai keagamaan dengan kerangka hukum negara yang bersifat formal dan positivistik. Dalam konteks ini, integrasi dapat dimaknai sebagai proses pengadopsian, penyesuaian, dan transformasi norma syariah ke dalam sistem hukum nasional agar dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik ekonomi modern. (Musaiyana et al., 2025)

Secara konseptual, integrasi norma terjadi karena adanya kebutuhan praktis dalam penyelenggaraan ekonomi syariah yang tidak dapat sepenuhnya bergantung pada fatwa sebagai norma keagamaan yang bersifat non-legislatif. Fatwa DSN-MUI selama ini telah menjadi rujukan utama dalam operasional lembaga keuangan syariah, terutama dalam menentukan keabsahan akad dan produk keuangan. Namun demikian, secara yuridis formal, fatwa tersebut tidak memiliki kedudukan dalam struktur peraturan perundang-undangan nasional, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung dalam sistem hukum negara. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara praktik ekonomi syariah yang berbasis fatwa dengan sistem hukum nasional yang mensyaratkan legitimasi formal suatu norma agar dapat diberlakukan secara efektif.

Sebagai respon terhadap kesenjangan tersebut, integrasi norma dilakukan melalui mekanisme adopsi fatwa DSN-MUI ke dalam berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta melalui kodifikasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Secara lebih rinci, mekanisme ini berlangsung dalam beberapa tahapan, yaitu dimulai dari penetapan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman syariah yang menentukan keabsahan suatu akad atau produk ekonomi, kemudian fatwa tersebut diadopsi oleh regulator ke dalam bentuk peraturan yang memiliki kekuatan hukum, dan selanjutnya diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah dalam kegiatan operasionalnya dengan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Dalam proses ini, fatwa yang semula bersifat sebagai pedoman keagamaan mengalami perubahan menjadi aturan yang lebih operasional dan dapat diterapkan dalam praktik. Regulasi negara menjadikan fatwa sebagai dasar dalam penyusunan aturan teknis, sehingga lembaga keuangan syariah wajib menyesuaikan produk dan kegiatan usahanya dengan ketentuan yang bersumber dari fatwa tersebut. Dengan demikian, integrasi tidak hanya terjadi pada tingkat aturan, tetapi juga pada tahap pelaksanaan dalam praktik kelembagaan. (Khoerunisyani et al., 2025)

Namun demikian, integrasi antara norma hukum nasional dan fatwa DSN-MUI dalam praktiknya tidak selalu berjalan secara ideal. Dalam pelaksanaannya, integrasi ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu integrasi yang bersifat substantif dan integrasi yang bersifat formalistik. Integrasi substantif dapat dipahami sebagai kondisi ketika nilai-nilai dan prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa tidak hanya dijadikan aturan tertulis, tetapi benar-benar dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam praktik kegiatan ekonomi. Artinya, bukan hanya bentuk akad yang sesuai syariah, tetapi juga cara pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi. Dalam kondisi ini, terdapat kesesuaian yang utuh antara hukum positif dan prinsip syariah, baik secara aturan maupun dalam praktik nyata.

Sebaliknya, integrasi yang bersifat formalistik merupakan integrasi yang hanya terjadi pada tingkat administratif atau permukaan saja. Dalam hal ini, fatwa DSN-MUI hanya dijadikan sebagai rujukan formal

tanpa benar-benar diterapkan nilai-nilai syariahnya dalam praktik. Akibatnya, kegiatan ekonomi syariah seringkali hanya berbeda pada penggunaan istilah atau akad, sementara mekanisme dan tujuan yang dijalankan masih serupa dengan sistem konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan syariah belum menyentuh substansi atau isi dari nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan. (Mukhlis, 2025)

Fenomena tersebut dapat dilihat dari kecenderungan lembaga keuangan syariah yang lebih menekankan kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan dengan penerapan nilai-nilai syariah secara mendalam. Dalam banyak kasus, penggunaan akad seperti murabahah atau mudharabah dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, namun dalam praktiknya masih mengikuti pola konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi norma belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku ekonomi yang benar-benar berlandaskan nilai syariah, melainkan masih berada pada tingkat kepatuhan formal, yaitu kepatuhan yang hanya terlihat pada aturan tanpa diikuti dengan penerapan nilai secara nyata.

Selain itu, integrasi norma juga menghadapi tantangan berupa ketidaksesuaian antara norma hukum nasional dan fatwa DSN-MUI. Dalam beberapa situasi, terdapat perbedaan dalam memahami dan menerapkan aturan antara regulasi yang dibuat oleh otoritas negara dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam fatwa. Ketidaksesuaian ini dapat terjadi karena adanya perbedaan tujuan, di mana regulator lebih menekankan pada stabilitas dan efisiensi sistem keuangan, sedangkan fatwa lebih berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Akibatnya, integrasi norma tidak selalu berjalan selaras, bahkan dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya di lapangan. (Jatnika et al., 2024)

Lebih lanjut, integrasi antara norma hukum nasional dan fatwa DSN-MUI juga menunjukkan bahwa peran hukum negara masih lebih dominan dalam sistem ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI pada dasarnya baru memiliki kekuatan untuk diterapkan secara luas ketika sudah dimasukkan ke dalam regulasi negara, sehingga keberlakuannya sangat bergantung pada pengakuan resmi dari sistem hukum nasional. Kondisi ini menempatkan fatwa dalam posisi yang mengikuti aturan negara, sehingga hubungan antara keduanya belum sepenuhnya seimbang. Dengan kata lain, integrasi yang terjadi cenderung berjalan dari atas ke bawah, yaitu dari negara kepada praktik ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia masih berada dalam kerangka hukum nasional, di mana negara menjadi pihak utama yang menentukan apakah suatu norma dapat diberlakukan atau tidak.

Meskipun demikian, integrasi norma tetap memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Melalui integrasi, nilai-nilai syariah dapat diimplementasikan dalam sistem ekonomi modern tanpa harus bertentangan dengan kerangka hukum nasional. Integrasi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Namun, efektivitas integrasi tersebut sangat bergantung pada sejauh mana norma syariah tidak hanya diadopsi secara formal, tetapi juga diinternalisasi secara substantif dalam praktik ekonomi.

Dengan demikian, integrasi antara norma hukum nasional dan fatwa DSN-MUI merupakan proses yang kompleks dan dinamis, yang tidak hanya melibatkan aspek normatif, tetapi juga aspek kelembagaan dan implementasi. Meskipun telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, integrasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal efektivitas, konsistensi, dan kedalaman penerapan nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat integrasi norma agar tidak hanya menghasilkan kepatuhan formal, tetapi juga mampu membentuk praktik ekonomi syariah yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara substantif.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Implikasi Integrasi terhadap Perilaku Ekonomi Syariah

Integrasi antara norma hukum nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak hanya berdampak pada aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap perilaku ekonomi para pelaku usaha maupun lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, perilaku ekonomi syariah dapat dipahami sebagai pola tindakan dan keputusan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, keberhasilan integrasi norma tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut mampu membentuk perilaku ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Hasanah et al., 2025)

Secara umum, integrasi norma telah mendorong munculnya tingkat kepatuhan yang relatif tinggi terhadap prinsip syariah dalam praktik lembaga keuangan syariah. Hal ini terlihat dari penggunaan akad-akad syariah dalam berbagai produk keuangan, seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah, yang secara formal telah mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI dan regulasi nasional. Selain itu, kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebelum meluncurkan produk juga menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang mengarah pada pembentukan perilaku patuh terhadap prinsip syariah.

Namun demikian, jika dilihat lebih dalam, kepatuhan tersebut belum tentu menunjukkan bahwa pelaku ekonomi benar-benar memahami dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam praktiknya. Dalam banyak kasus, perilaku pelaku ekonomi syariah lebih didorong oleh kewajiban mengikuti aturan yang berlaku daripada kesadaran untuk menjalankan prinsip syariah itu sendiri. Artinya, kepatuhan yang terjadi seringkali hanya sebatas memenuhi ketentuan hukum dan administrasi, bukan karena adanya pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi norma belum sepenuhnya berhasil membentuk perilaku ekonomi yang benar-benar berlandaskan nilai, melainkan masih berada pada tingkat kepatuhan terhadap sistem dan aturan yang ada.

Fenomena tersebut dapat dilihat dari praktik lembaga keuangan syariah yang dalam beberapa hal masih menggunakan pola operasional yang mirip dengan sistem konvensional, meskipun telah menggunakan istilah dan akad syariah. Misalnya, dalam praktik pembiayaan murabahah, mekanisme transaksi seringkali lebih menekankan pada keuntungan yang sudah ditentukan di awal, dibandingkan dengan penerapan prinsip keadilan dan keterbukaan yang seharusnya menjadi dasar dalam ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan akad syariah belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan cara berpikir dan cara menjalankan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, integrasi norma belum mampu menghasilkan perubahan yang nyata dalam praktik, tetapi masih terbatas pada perubahan istilah dan bentuk saja. (Mahfudz, 2021)

Di sisi lain, integrasi norma juga berpengaruh terhadap perilaku nasabah dan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan syariah. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa keputusan masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah tidak selalu didasarkan pada pertimbangan kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kemudahan akses, keuntungan ekonomi, dan kepercayaan terhadap lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku ekonomi syariah di tingkat masyarakat masih bersifat pragmatis, sehingga integrasi norma belum sepenuhnya mampu membentuk kesadaran kolektif terhadap pentingnya nilai-nilai syariah dalam aktivitas ekonomi. (Annisa, 2021)

Selain itu, integrasi norma juga menghadapi tantangan dalam membangun konsistensi perilaku di antara para pelaku ekonomi. Meskipun regulasi dan fatwa telah memberikan pedoman yang jelas, implementasinya dalam praktik seringkali berbeda-beda tergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi norma belum sepenuhnya menghasilkan standar perilaku yang seragam, sehingga masih terdapat variasi dalam tingkat kepatuhan dan penerapan prinsip syariah. (Syauqi, 2022)

Lebih lanjut, dari perspektif efektivitas hukum, suatu norma dikatakan efektif apabila mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam konteks ini, integrasi antara norma hukum nasional dan fatwa DSN-MUI dapat dikatakan telah berhasil dalam menciptakan kepatuhan formal, namun belum sepenuhnya efektif dalam membentuk perilaku ekonomi yang berbasis nilai syariah. Hal ini disebabkan oleh masih adanya kesenjangan antara norma yang diatur dengan praktik yang terjadi di lapangan. (Susanto et al., 2022)

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa integrasi norma tetap memberikan kontribusi positif dalam membentuk perilaku ekonomi syariah. Setidaknya, integrasi tersebut telah menciptakan standar minimum kepatuhan yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan syariah, sehingga dapat mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah secara eksplisit. Selain itu, integrasi juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan sistem ekonomi syariah sebagai alternatif dari sistem konvensional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak integrasi norma terhadap perilaku ekonomi syariah memiliki dua sisi. Di satu sisi, integrasi tersebut berhasil mendorong kepatuhan terhadap aturan serta memperluas praktik ekonomi syariah di masyarakat. Namun di sisi lain, integrasi tersebut belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku ekonomi yang benar-benar didasarkan pada nilai dan prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat pemahaman dan penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik ekonomi, sehingga integrasi norma tidak hanya menghasilkan kepatuhan terhadap aturan secara administratif, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan tujuan syariah.

3.2.2 Implikasi Integrasi terhadap Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah

Integrasi antara norma hukum nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pengaruh yang penting terhadap tata kelola lembaga keuangan syariah. Tata kelola dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana lembaga diatur dan dijalankan secara administratif dan manajerial, yaitu dalam hal pengelolaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan kegiatan usaha, tetapi juga mencakup bagaimana prinsip-prinsip syariah dipahami dan diterapkan dalam seluruh kegiatan operasional lembaga. Dengan demikian, tata kelola syariah merupakan perpaduan antara prinsip *good corporate governance*, yaitu sistem pengelolaan lembaga yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, dengan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Hal inilah yang membedakan tata kelola lembaga keuangan syariah dari lembaga keuangan konvensional.

Salah satu implikasi utama dari integrasi norma adalah terbentuknya sistem tata kelola yang bersifat dualistik, yaitu adanya pengawasan yang berasal dari hukum nasional dan pengawasan yang berbasis prinsip syariah. Dari sisi hukum nasional, lembaga keuangan syariah tunduk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, yang mengatur aspek kelembagaan, manajemen risiko, serta stabilitas sistem keuangan. Sementara itu, dari sisi syariah, pengawasan dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Struktur ini menunjukkan bahwa integrasi norma telah melahirkan sistem tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada kepatuhan syariah. (Yustati & Rahmatika, 2024)

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi elemen kunci dalam tata kelola lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai pengawas internal yang memastikan bahwa setiap produk, kebijakan, dan aktivitas operasional lembaga tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, DPS tidak hanya berperan sebagai pemberi persetujuan terhadap produk, tetapi juga melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi norma telah memperkuat dimensi

pengawasan dalam tata kelola, sehingga lembaga keuangan syariah memiliki mekanisme kontrol yang lebih kompleks dibandingkan dengan lembaga konvensional. (Khasanah & Kurniawati, 2025)

Namun demikian, efektivitas tata kelola syariah yang terbentuk melalui integrasi norma masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah terkait dengan independensi dan kapasitas Dewan Pengawas Syariah. Dalam beberapa kasus, Dewan Pengawas Syariah berada dalam posisi yang kurang independen karena secara struktural diangkat dan digaji oleh lembaga yang diawasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sehingga pengawasan yang dilakukan tidak selalu optimal. Selain itu, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengawasan syariah juga menjadi kendala dalam memastikan implementasi prinsip syariah secara menyeluruh.

Di sisi lain, integrasi norma juga mempengaruhi pola pengambilan keputusan dalam lembaga keuangan syariah. Dalam sistem tata kelola syariah, setiap keputusan bisnis tidak hanya mempertimbangkan aspek keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi ketegangan antara orientasi profit dengan kepatuhan syariah. Lembaga keuangan syariah sebagai entitas bisnis tetap dituntut untuk mencapai target keuntungan, sehingga dalam beberapa kondisi, prinsip syariah berpotensi dikompromikan demi kepentingan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi norma belum sepenuhnya mampu menyelaraskan antara tujuan ekonomi dan nilai-nilai syariah dalam tata kelola lembaga. (Nur et al., 2025)

Selain itu, tata kelola lembaga keuangan syariah juga masih menghadapi masalah formalitas dalam penerapan prinsip syariah. Integrasi norma seringkali hanya menghasilkan kepatuhan administratif, di mana lembaga telah memenuhi persyaratan regulasi dan memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, namun belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai syariah dalam budaya organisasi. Akibatnya, tata kelola yang terbentuk cenderung bersifat formalistik, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan prosedur tanpa diikuti dengan implementasi nilai secara substantif.

Meskipun demikian, integrasi norma tetap memberikan kontribusi positif dalam memperkuat tata kelola lembaga keuangan syariah. Dengan adanya integrasi, lembaga memiliki kerangka regulasi yang jelas serta standar operasional yang mengacu pada prinsip syariah. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Selain itu, keberadaan DPS sebagai bagian dari struktur tata kelola juga menjadi nilai tambah yang membedakan lembaga keuangan syariah dari lembaga konvensional.

Dari perspektif efektivitas, tata kelola lembaga keuangan syariah yang terbentuk melalui integrasi norma dapat dikatakan telah berjalan secara struktural, namun belum sepenuhnya optimal secara substantif. Artinya, sistem dan mekanisme tata kelola telah tersedia dan berfungsi, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun budaya organisasi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola syariah tidak hanya memerlukan integrasi norma yang lebih baik, tetapi juga peningkatan kualitas pengawasan, independensi Dewan Pengawas Syariah, serta internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik kelembagaan. (Hajati et al., 2025)

Dengan demikian, implikasi integrasi norma terhadap tata kelola lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa meskipun telah terbentuk sistem tata kelola yang menggabungkan aspek hukum nasional dan prinsip syariah, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Integrasi norma belum sepenuhnya mampu menghasilkan tata kelola yang ideal, karena masih terdapat kesenjangan antara struktur yang ada dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola syariah agar tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai syariah secara substantif dalam seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah.

3.2.3 Tantangan Integrasi Norma Hukum Nasional dan Fatwa DSN-MUI

Integrasi antara norma hukum nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut kelembagaan dan pelaksanaan di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah belum kuatnya kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional. Fatwa DSN-MUI tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat langsung memaksa. Akibatnya, meskipun fatwa menjadi pedoman utama dalam ekonomi syariah, penerapannya masih bergantung pada apakah fatwa tersebut sudah dimasukkan ke dalam regulasi negara atau belum. Kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan fatwa terhadap hukum nasional dalam proses penerapannya.

Selain itu, integrasi norma juga menghadapi masalah yang sering disebut sebagai dualisme norma, yaitu adanya dua sumber aturan yang berjalan bersamaan, yaitu hukum negara dan fatwa syariah. Dalam beberapa kasus, kedua norma tersebut tidak selalu sejalan, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penerapan di lapangan. Hal ini terjadi karena hukum nasional umumnya berorientasi pada stabilitas dan efisiensi sistem keuangan, sedangkan fatwa DSN-MUI lebih berfokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Perbedaan tujuan ini dapat menyebabkan kebingungan bagi pelaku ekonomi syariah dalam menentukan aturan mana yang harus diutamakan. (Arwani, 2023)

Tantangan berikutnya berkaitan dengan lemahnya proses integrasi itu sendiri. Meskipun fatwa DSN-MUI telah banyak digunakan sebagai dasar dalam penyusunan regulasi, proses pengintegrasian belum sepenuhnya menyeluruh. Dalam banyak kasus, fatwa hanya dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan aturan, tanpa benar-benar diadopsi secara utuh dalam praktik. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan antara norma yang diatur dengan pelaksanaannya di lapangan.

Di sisi lain, tantangan juga muncul dalam aspek implementasi. Dalam praktiknya, tidak semua lembaga keuangan syariah mampu menerapkan fatwa secara konsisten. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pemahaman terhadap prinsip syariah, tekanan untuk mencapai keuntungan, serta perbedaan interpretasi terhadap fatwa itu sendiri. Akibatnya, praktik ekonomi syariah dalam beberapa kasus masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah yang seharusnya menjadi dasar utama. (Robbani et al., 2025)

Selain itu, aspek kelembagaan juga menjadi tantangan penting dalam integrasi norma. Koordinasi antara lembaga seperti regulator, lembaga keuangan, dan otoritas syariah belum selalu berjalan secara optimal. Kondisi ini dapat menyebabkan kurangnya sinkronisasi dalam penerapan aturan, sehingga integrasi norma menjadi kurang efektif. Di samping itu, peran pengawasan, khususnya oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), juga masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari segi independensi maupun kapasitas pengawasan. (Riyadi & Hermawan, 2021)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan integrasi norma hukum nasional dan fatwa DSN-MUI mencakup berbagai aspek, mulai dari masalah kedudukan hukum fatwa, dualisme norma, kelemahan proses integrasi, kendala implementasi, hingga persoalan kelembagaan. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa integrasi norma belum sepenuhnya berjalan secara optimal, sehingga diperlukan upaya yang lebih serius untuk memperkuat hubungan antara hukum nasional dan prinsip syariah. Upaya tersebut penting agar integrasi tidak hanya terjadi pada tingkat aturan, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik ekonomi syariah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia dibangun melalui perpaduan antara norma hukum nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Norma hukum nasional, seperti undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan Bank Indonesia, memberikan dasar hukum yang mengikat dan menjamin kepastian dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan apakah suatu aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip syariah. Kedua norma ini memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membentuk sistem ekonomi syariah yang dapat berjalan dalam kerangka hukum negara sekaligus tetap berlandaskan nilai-nilai Islam.

Integrasi antara norma hukum nasional dan fatwa DSN-MUI terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu dimulai dari penetapan fatwa sebagai pedoman syariah, kemudian diadopsi ke dalam regulasi oleh otoritas negara, dan selanjutnya diterapkan dalam praktik oleh lembaga keuangan syariah dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Melalui proses ini, fatwa yang awalnya bersifat keagamaan berubah menjadi bagian dari aturan yang dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Namun demikian, integrasi yang terjadi masih belum sepenuhnya mendalam, karena dalam banyak kasus penerapan fatwa masih bersifat formal, yaitu hanya memenuhi ketentuan aturan tanpa diikuti dengan penerapan nilai-nilai syariah secara nyata.

Implikasi dari kondisi tersebut terlihat pada perilaku ekonomi syariah yang masih cenderung berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, bukan pada pemahaman dan penerapan nilai syariah. Praktik ekonomi syariah dalam beberapa hal masih menyerupai sistem konvensional, meskipun menggunakan akad dan istilah syariah. Hal yang sama juga terlihat dalam tata kelola lembaga keuangan syariah, di mana meskipun telah terdapat sistem pengelolaan yang menggabungkan pengawasan hukum dan syariah, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan independensi pengawasan dan kecenderungan penerapan yang bersifat formal.

Selain itu, integrasi norma juga menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Tantangan tersebut meliputi belum kuatnya kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional, adanya dualisme antara norma hukum dan norma syariah, ketidaksesuaian antara regulasi dan prinsip syariah, serta lemahnya implementasi di lapangan. Di samping itu, faktor kelembagaan seperti koordinasi antar lembaga dan efektivitas pengawasan juga menjadi kendala dalam mewujudkan integrasi yang optimal. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa integrasi norma belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan masih memerlukan perbaikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara norma hukum nasional dan fatwa DSN-MUI telah memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem ekonomi syariah di Indonesia, namun belum sepenuhnya mampu menghasilkan praktik ekonomi yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan integrasi yang tidak hanya berfokus pada penyusunan aturan, tetapi juga pada peningkatan pemahaman, kesadaran, dan komitmen pelaku ekonomi terhadap prinsip syariah. Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan kualitas pengawasan, serta perbaikan koordinasi kelembagaan agar integrasi norma dapat berjalan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem ekonomi syariah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Annisa, A. asna. (2021). Indonesian Journal of Islamic Economics Research. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 3(1), 39–50.
- Ariswanto, D., Hasibuan, A. saleh, & Abidin, M. zaenal. (2023). TRANSFORMASI PBI KE POJK DALAM KAITANNYA DENGAN PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *MIHAJ: JURNAL ILMU SYARIAH*, 2(2), 140–154.
- Arwani, M. (2023). *PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA (Perspektif Perkembangan Sejarah)*. 1–14.
- Hajati, N., Lutfi, A., & Fikri, R. (2025). *Strategi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Prinsip Syariah*

- dalam *Transaksi Perbankan dan Keuangan Islam di Indonesia : Analisis Multi-Level Regulasi dan Mekanisme Pengawasan*. 13(21). <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i2.9819>
- Hasanah, U., Sartika, D., Yuliansih, R., Idana, B., & Roychan, M. (2025). Efektivitas Sistem Manajemen Syariah dalam Pengelolaan Lembaga Keuangan. *Jurnal Icons Islamics Economics Journal*, 2(2), 98–107.
- Jatnika, M. D., Anisa, A., Mutiara, D., & Siliwangi, U. (2024). Ilmu Implementasi Regulasi Fintech Syariah di Indonesia. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 164–170.
- Khasanah, A., & Kurniawati, F. (2025). Integrasi hukum ekonomi syari'ah dalam pengembangan instrumen moneter: tinjauan fiqh muamalah di pasar uang syari'ah. *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam*, 6(1), 27–37.
- Khoerunisyani, A., Agustin, M., Ahmad, S. C., & Putra, P. A. A. (2025). Peran fatwa ekonomi syariah dalam pengembangan produk keuangan syariah dan perlindungan konsumen. 4(2), 50–58.
- Mahfudz, M. M. S. (2021). EFEKTIVITAS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH: KEBERADAAN DAN PERKEMBANGANNYA. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, 4(01), 58–74.
- Mikraj, A. L., & Ulya, S. A. Al. (2025). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia : Analisis Regulasi dan Etika. *AL MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 5(2), 1211–1221.
- Mukhlas, O. S. (2025). *Legal system dan implementasi hukum ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah* (Nasrudin (ed.)). widina media utama.
- Musaiyana, M., Ridwan, A. H., & Rusyana, A. Y. (2025). INTEGRASI FATWA DSN-MUI KE DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES): UPAYA FORMULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH SEBAGAI PRODUK PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL. *Equality: Journal of Islamic Law*, 3(2). <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1929>
- Nur, O., Permatasari, I., Queentanisha, K. J., Zakhiah, S. L., & Anisya, N. (2025). Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Peran Akad Syirkah dan Mudharabah sebagai Instrumen Pembiayaan Usaha Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *JHESy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 04(02), 11–12.
- Riyadi, & Hermawan, Y. (2021). Legislasi Syariah Card : Implementasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 13(2), 91–103.
- Robbani, S., Dewi, M. A., Herlina, M., Aprilia, S. P., Pramewari, N. ayu putri, Albar, M., & Fakhrudin, A. (2025). Hubungan antara fintech syariah dengan prinsip keuangan etis : Studi kasus pembiayaan syariah UMKNM di BMT MEKAH (mekar barokah 0 Bojonegoro. *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 242–258.
- Suhada, D. I., Rahmadani, D., Rambe, M., Fattah, M. A., Hasibuan, P. F., Siagian, S., & Wulandari, S. (2022). EFEKTIVITAS PARA PELAKU EKONOMI DALAM MENUNJANG PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3201–3208.
- Susanto, E. H., Agusti, F., Arwanto, A. D., & Batusangkar, I. (2022). Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2).
- Syauqi. (2022). *PERAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL CDSN) DALAM PERBANKAN SYARIAH*. Ruang Karya.
- Tamam, A. B. (2021). KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Al-Musthofa : Journal of Sharia Economonics*, 04(December 2020), 62–78.
- Tarina, A., Radian, M. L., & Andriani, M. (2023). Kepastian Hukum Atas Fatwa DSN-MUI Pada Bidang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 / PUU- XIX / 2021. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), 210–228.
- Trinita, C. H. (2025). Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelenggaraan Good Corporate Governance Bank Syariah. *Media Hukum Indonesia*, 2(7), 61–66.
- Yustati, H., & Rahmatika, C. indri. (2024). Analisis Pengaruh Fatwa MUI terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(4).